



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 225/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 52/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan
Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 225/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 52/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 101/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 157/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Abak Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 7
September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 225/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR: 52/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) di Desa Abak Kecamatan
Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Desa dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Janindra, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 225/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 52/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LOLAYAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

1. DESA ABAK

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1.	SRIYUNI GAIB	ABAK	P
2.	ERMA S.N. DAMOPOLII	ABAK	P
3.	KURNIA PUTRI JUSUP MOODUTO (PAW)	ABAK	P

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MONGONDOW
Kasubhag Hukum

Evie Jave Indria, SH, M.Si

